

**ASLI**



DITERIMA DARI : <i>Bawask</i>
NO. <i>171-01-14-32</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Tuna</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14.30 WIB</i>

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu terhadap Perkara Nomor: 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat

**Yang Mulia,**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama : Hj. Masita Nawawi Gani, S.H  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Suleman Patras, S.Sos  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Rusly Saraha, S.E.,M.AP  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Sumitro Muhammadiyah, S.Pd.,M.Pd  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati  
Perumnas, Kota Ternate Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat sebagai berikut:

*Yang Mulia Hakim Konstitusi,*

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan :

*“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.....”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Temuan dengan nomor register : 002/Reg/TM/PL/Prov/32.00/III/2024, terdapat dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan perubahan hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sepanjang berkenaan dengan tindaklanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara **[Vide Bukti PK. 33-1]**
2. Bahwa terhadap Temuan *a quo*, sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 sedang dalam tahapan penyidikan Gakkumdu Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan 29 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu. **[Vide Bukti PK. 33-2]**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon **terkait dengan terjadinya penambahan suara untuk Partai Perindo di TPS 001 desa ranga-ranga Kecamatan Gane Timur Selatan dan penambahan suara Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan pada jenis Pemilu DPRD Provinsi yang diakibatkan karena kesalahan penjumlahan pada Formulir Mode D-HASIL-DPRD PROV Kecamatan Gane Timur Selatan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :
  - 1.1 Bahwa terhadap selisih pergeseran suara antara Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir Model D-HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada TPS 001 dan TPS 002 serta secara akumulasi di kecamatan Gane Timur Selatan sejumlah 397 sementara pada Formulir Model D-HASIL KECAMATAN-DPRD PROV telah terjadi penambahan suara menjadi 412 atau selisih 15 suara, selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan



Gane Timur Selatan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 02/LHP/PM.PANWASLUGTS/II/2024 diuraikan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.33-3]**:

- 1.1.1 Bahwa pada saat proses Rekapitulasi di Kecamatan Gane Timur Selatan, hanya terdapat keberatan Saksi dari Partai Nasdem terkait dengan kesalahan pengisian perolehan suara pada Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dengan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV di TPS 001 desa Sawat untuk Jenis Pemilu DPRD Provinsi Caleg nomor urut 5 dari Partai Nasdem atas nama Ruslan Kubais yang seharusnya memiliki 15 (lima belas) suara berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV namun, tidak diisi oleh KPPS pada Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV sehingga disepakati bersama antara Saksi, PPK dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan perbaikan berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV;
- 1.1.2 Bahwa selanjutnya terdapat Saksi yang menyampaikan keberatan secara lisan pada saat setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah selesai, keberatan tersebut dilakukan ketika Saksi diberikan dokumen Salinan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang selanjutnya setelah dilakukan pencermatan oleh Saksi ditemukan adanya pergeseran suara;
- 1.1.3 Bahwa terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan melakukan pencocokan data antara Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dengan data pada Formulir FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROV ditemukan adanya ketidaksesuaian data termasuk Perolehan suara Partai Perindo untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi;
- 1.1.4 Bahwa terhadap hasil pencocokan data tersebut, Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK agar dilakukan perbaikan sesuai dengan data perolehan

suara pada Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV namun, PPK menyampaikan bahwa pergeseran suara tersebut disebabkan karena terjadi error sistem pada aplikasi pdf *offline*;

1.1.5 Bahwa terhadap hal tersebut PPK menyampaikan, bahwa Rapat Pleno telah selesai dilakukan sehingga tidak bisa dilakukan koreksi atau perbaikan, sehingga akan dilakukan nanti pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan menyangdingkan data perolehan suara Partai Perindo pada 3 TPS di Desa Ranga-Ranga berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Rekapitulasi TPS 3 Desa Ranga-Ranga Berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV**

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		MODEL C HASIL SALINAN	LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN	
1	001	2	3	Selisih 1 suara
2	002	5	6	Selisih 1 suara
3	003	1	1	Selisih 0 suara
<b>TOTAL SUARA PARTAI</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>Selisih 2 suara</b>

1.2.1 Bahwa dari tabel di atas, dapat diuraikan perolehan suara Partai Perindo berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV di TPS 001 Desa Ranga-Ranga sebanyak 2 suara, TPS 002 Desa Ranga-Ranga sebanyak 5 suara, dan TPS 003

sebanyak 1 suara, sementara pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Gane Timur Selatan, Partai Perindo memperoleh suara untuk TPS 001 sebanyak 3 suara, TPS 002 sebanyak 6 suara dan TPS 003 tetap 1 suara. **[Vide Bukti PK.33-4].**

- 1.3 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyangdingkan data berdasarkan Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV pada semua TPS dan Desa di Kecamatan Gane Timur Selatan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut :

**Hasil Penyangdingan Data Berdasarkan Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV pada semua TPS dan Desa di Kecamatan Gane Timur Selatan**

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai dan Caleg		KET
			C.HASIL SALINAN-DPRD PROV	D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV	
1	Ranga-Rang	001	2	3	Selisih 1 suara
		002	5	6	Selisih 1 suara
		003	1	1	Selisih 0 suara
2	Gaimau	001	46	46	Selisih 0 suara
3	Gane Luar	001	58	58	Selisih 0 suara
		002	64	70	Selisih 6 suara
		003	47	47	Selisih 0 suara

		004	29	29	Selisih 0 suara
		005	12	12	Selisih 0 suara
		006	9	9	Selisih 0 suara
4	Kuwo	001	11	13	Selisih 2 suara
		002	20	21	Selisih 1 suara
		003	75	79	Selisih 4 suara
5	Sawat	001	18	18	Selisih 0 suara
<b>Total Suara Partai dan Caleg</b>			<b>397</b>	<b>412</b>	<b>Selisih 15 Suara</b>

1.3.1 Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat diuraikan total perolehan suara Partai Perindo berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV sebanyak **397** suara sementara pada Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV terjadi penambahan yaitu sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 001 Desa ranga-ranga, 1 (satu) suara pada TPS 002 Desa ranga-ranga, 6 (enam) suara pada TPS 002 Desa Gane Luar, 2 (dua) suara pada TPS 001, 1 (satu) suara pada TPS 002 dan 4 (empat) suara pada TPS 003 Desa Kuwo, sehingga jika dijumlahkan total penambahan sebanyak 15 (lima belas) suara. **[Vide Bukti PK.33-5]**

2. Bahwa terhadap **dalil permohonan Pemohon pada terkait Saksi Partai Demokrat atas nama M. Qudri yang mengajukan keberatan mengenai kesalahan penjumlahan dalam FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Gane Timur Selatan pada Rapat Pleno di Kabupaten**, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan suara Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan khusus kecamatan Gane Timur Selatan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 12/LHP/PM 01.02/32.04/03/2024, diuraikan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.33-6]** :

- 2.1 Bahwa proses Rekapitulasi untuk Kecamatan Gane Timur Selatan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024;
- 2.3 Bahwa rekapitulasi dilakukan dengan cara anggota PPK membacakan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN kemudian diinput oleh Operator KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada Formulir Model D.HASIL KABKO yang disaksikan bersama oleh semua saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang hadir pada layar monitor;
- 2.4 Bahwa selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan PPK Gane Timur Selatan melanjutkan untuk membacakan rekapan perolehan suara jenis pemilu PPWP, DPD dan DPR. setelah dibacakan masing-masing jenis Pemilu tersebut, pimpinan Sidang kembali mengkonfirmasi kepada semua forum peserta rapat Pleno untuk menyampaikan sanggahan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang di bacakan PPK Gane Timur Selatan. Kemudian saksi yang hadir pada saat itu menyampaikan sudah tidak ada sanggahan lagi. selanjutnya pimpinan sidang mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dengan mengetuk palu sidang;
- 2.6 Bahwa Pimpinan sidang mempersilahkan PPK untuk melanjutkan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untu jenis Pemilu DPRD Provinsi namun, sebelum di bacakan saksi mengajukan saran agar rapat pleno diskorsing dan dilanjutkan besok saja karena sudah larut malam, sehingga, sidang rapat pleno di skors dan dilanjutkan pada esok harinya;
- 2.7 Bahwa pada keesokan harinya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Gane Timur Selatan dilanjutkan pada jenis Pemilu DPRD Provinsi;
- 2.8 Bahwa setelah dibacakan rekapan oleh anggota PPK Kecamatan Gane Timur Selatan, Pimpinan sidang selanjutnya mengkonfirmasi dan menanyakan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada saat



itu apakah rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibacakan oleh Anggota PPK sudah sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh masing-masing Saksi ;

- 2.9 Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada saat itu, namun Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengkonfirmasi terkait dengan catatan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan apakah sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui PPK Gane Timur Selatan;
  - 2.10 Bahwa selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan kepada anggota PPK Kec. Gane Timur Selatan untuk menjelaskan perihal yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut diatas;
  - 2.11 Bahwa terhadap konfirmasi tersebut, PPK menyampaikan bahwa apa yang menjadi keberatan Saksi dan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan sudah kami tindak lanjuti dan dokumen perolehan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang kami bacakan ini sesuai dengan perolehan Peserta Pemilu pada setiap jenjang.
  - 2.12 Bahwa setelah penjelasan dari Anggota PPK Kecamatan Gane Timur Selatan terhadap sanggahan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada saat itu untuk memberikan sanggahan, namun Saksi hanya menyampaikan kami akan memberikan catatan terkait dengan rekapitulasi yang dilaksanakan pada saat ini. Kemudian Pimpinan sidang mengesahkan hasil Pemilu jenis DPRD Provinsi
3. Bahwa terhadap **pokok permohonan Pemohon terkait dengan adanya 3 model FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN yang berbeda yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bacan Selatan**, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bacan Selatan melalui Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.PWSBS/II/2024 diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-7]**

- 3.1 Bahwa Rapat Pleno di Kecamatan Bacan selatan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2024 bertempat di kantor Camat Bacan Selatan;
- 3.2 Bahwa pada proses rekapitulasi di Kecamatan Bacan Selatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi template pdf berumus atau pdf *offline*;
- 3.4 Bahwa selama proses rekapitulasi berjalan, tidak ada protes atau keberatan dari Saksi yang hadir terkait dengan hasil perolehan suara;
- 3.5 Bahwa rapat pleno rekapitulasi berakhir pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 02.00 WIT;
- 3.6 Bahwa oleh karena proses rekapitulasi selesai sudah larut malam dan semua yang hadir sudah kelelahan sehingga disepakati bersama antara Saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPK agar Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya digandakan serta diberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan pada besok pagi;
- 3.7 Bahwa kurang lebih pukul 10.00 WIT, PPK memberikan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- 3.8 Bahwa setelah mendapatkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya, Panwaslu Kecamatan serta Saksi selanjutnya melakukan pengecekan data pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya. Setelah melakukan pengecekan data, ada beberapa Saksi Partai yang marah dan protes kemudian membakar Formulir Model D.HASIL KECAMATAN tersebut dengan alasan ada pergeseran perolehan suara; **[Vide Bukti PK.33-8]**
- 3.9 Bahwa terhadap kejadian pembakaran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN tersebut, PPK Bacan Selatan melalui anggota PPK atas nama Zulfikri Djalil melaporkan kepada Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Darmin Haji Hasim selaku koordinator teknis penyelenggaraan Pemilu melalui telephone;
- 3.10 Bahwa terhadap laporan tersebut, Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Darmin Haji Hasim selanjutnya melakukan monitoring di Kecamatan Bacan Selatan dan hasilnya permasalahan ini diselesaikan dengan mengisi Formulir keberatan oleh Saksi yang



protes dan kemudian ditindaklanjuti pada pleno di Kabupaten karena sebelumnya disampaikan oleh Darmin Haji Hasim bahwa pergeseran suara bukan karena faktor kesengajaan yang dilakukan oleh PPK namun karena system pdf offlinenya yang bermasalah atau error;

- 3.11 Bahwa terhadap kejadian pembakaran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN tersebut, selanjutnya PPK Kecamatan Bacan Selatan menggandakan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang baru namun berisikan data yang sama dengan formulir yang telah dibakar untuk diberikan kepada Saksi yang telah membakar dokumennya tersebut namun Saksi tetap menolak untuk mengambil dokumennya.
4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkaitan dengan **tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Maluku Utara**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 10/LHP.08/PM.01.00/03/2024 telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara. Adapun berdasarkan hasil pengawasan untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara sepanjang **Kabupaten Halmahera Selatan** diuraikan sebagai berikut [**Vide Bukti PK.33-9**] :
  - 4.1. Bahwa khusus untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Maluku Utara, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat terhadap perolehan suara antara formular Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV untuk Kecamatan Bacan Selatan yang dimiliki saksi Partai Demokrat dengan data formular Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV sepanjang perolehan suara untuk Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan;
  - 4.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Partai Demokrat, pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi tidak mendapatkan lampiran formulir D.HASIL Kecamatan-DPRD PROV yang berisi hasil perolehan suara disetiap TPS;
  - 4.3. Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, terhadap selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud telah dilakukan perbaikan dan pembetulan pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang langsung di

input pada formulir D.HASIL KABUPATEN-DPRD PROV tanpa melakukan pembetulan terhadap formulir D.HASIL KECAMATAN Bacan Selatan, Halmahera Selatan;

- 4.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara berupa Salinan formulir MODEL D. HASIL KABKO ditemukan sepanjang untuk Partai Perindo terhadap Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yakni berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) suara sedangkan dalam formulir D.HASIL KECAMATAN Bacan Selatan, Partai Perindo terhadap Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yakni berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) sehingga terdapat selisih dan/atau perbedaan diantara 2 (dua) dokumen a quo; **[Vide Bukti PK.33-10]**

**Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi untuk Partai Perindo pada Kecamatan Bacan Selatan antara Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPR dan Form Model D.HASIL KAB/KO-DPR**

Partai Politik dan Calon	Jumlah Perolehan Suara pada D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV	Jumlah Perolehan Suara pada D. HASIL KABKO-DPRD PROV	Selisih
Partai Perindo	7	8	1
Rusihan Jafar	109	161	52
Marthen Puka Puka	7	7	-
Silvian Pandasari, S.T	10	13	3
Muksin Hi. M. Saleh	4	8	4
Eka Hardiyanti B. Jalil	2	2	-
Sulwan Sayuti	1	1	-
Munira Riswan	6	8	2
Intan Fatima	1	1	-
Hamdi M. Madang, S.Pi.,M.Si	0	1	1
Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	148	210	62



- 4.5. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara meminta KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penyandingan data antara dokumen Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Bacan Selatan dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV sepanjang kecamatan Bacan Selatan, selanjutnya atas hal tersebut KPU Provinsi Maluku Utara meminta penjelasan terhadap KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dalam penjelasannya KPU Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan bahwa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud telah dilakukan perbaikan dan pembetulan pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang langsung di input pada formulir D.HASIL KABUPATEN-DPRD PROV tanpa melakukan pembetulan terhadap formulir D.HASIL KECAMATAN Bacan Selatan, Halmahera Selatan, berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara langsung mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara untuk Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang jenis Pemilu DPRD Provinsi tanpa melakukan penyandingan data dan dokumen sebagaimana dimaksudkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- 4.6. Bahwa dalam rangka memastikan kebenaran materiil, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) memberikan Saran Perbaikan/Rekomendasi secara lisan terlebih dahulu untuk seketika disampaikan dalam bentuk tertulis dengan nomor 052/PM/00.01/K.MU/03/2024 perihal Saran Perbaikan/Rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang kecamatan Bacan Selatan untuk melakukan penelitian dan pencocokan Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D. HASIL KABKO-DPRD PROV dengan Formulir C. HASIL-DPRD PROV sepanjang pada TPS seluruh desa di Kecamatan Bacan Selatan;



- 4.7. Bahwa dalam hal masih ditemukan perbedaan atau selisih perolehan suara pada formulir C. HASIL-DPRD PROV, maka ditindaklanjuti untuk melakukan penelusuran kebenaran materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.8. Bahwa terhadap Saran Perbaikan/Rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi Maluku Utara selaku Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara, tidak mengindahkan dan menindaklanjuti sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 75 ayat (5) PKPU 5/2024 "*KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan*"
- 4.9. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi disaat Bawaslu Provinsi Maluku Utara masih menyampaikan argumentasi terkait Saran Perbaikan/Rekomendasi secara lisan untuk melakukan penelitian dan pencocokan terhadap selisih perolehan suara antara Formulir Model D.HASIL KAB/KO-DPRD PROV dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV;
- 4.10. Bahwa oleh karena KPU Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mencatatnya sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu dengan nomor register : dugaan Pelanggaran Pemilu dan diregistrasi pada tanggal 22 Maret 2024 dengan nomor : 002/Reg/TM/PL/Prov/32.00/III/2024, berdasarkan Berita Acara (BA) Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 046/RT/K.MU/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.33-11]**
- 4.11. Bahwa terhadap Temuan *a quo*, sampai dengan tanggal 2 Mei 2024, dalam tahapan penyidikan Gakkumdu Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan 29 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu.

4.12. Bahwa terkait dengan pengajuan keberatan atas kesalahan penjumlahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Khusus/Keberatan Saksi Partai Demokrat, terhadap hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, penyampaian keberatan *a quo* disampaikan secara tertulis melalui Formulir Model Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024; [Vide Bukti PK.33-12];

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Hormat Kami,

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dr. Adrian Yoro Naleng".

Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Suleman Patras".

Suleman Patras, S.Sos.

**Anggota,**



**Rusly Saraha, S.E., M.AP.**

**Anggota,**



**Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.**